



PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Abd. Wahid Lamma

Lahir di Rappang 02 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Takko Kel./Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidrap.

Rika Rahmat

Lahir di Pangkajene 6 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Takko Kel./Desa Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidrap.

-----Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON;**

Dalam persidangan Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Muhammad Fajrin, S.H., dan Kusuma Atmaja, S.H., Advokat yang berkantor di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Patriot Keadilan (YLBH-PADI), Jl.Lanto Daeng Pasewang No.33, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 37/Pdt.P/2020/PN. Sdr, yang pada pokoknya berupa Penetapan Pengangkatan Anak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon **Abd.Wahid Lamma** dengan **Rika Rahmat** telah melangsungkan perkawinan secara sah di kantor Urusan Agama NO: 77/08/VI/2003 Watang Pulu.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon pada tanggal 15 juni 2019 di Sidrap telah mengangkat seorang anak perempuan bernama **Aisha Anum Wahira** yang lahir di Sidrap pada tanggal 15 Juni 2019 yaitu anak dari Bapak(Tidak diketahui) dan Ibu(Tidak diketahui)
- Bahwa Pemohon dan isteri pemohon menerima anak tersebut secara ikhlas, tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa alasan pemohon dan isteri pemohon megangkat anak tersebut karena orang tua anak tersebut tidak diketahui dan di terlantarkan di jalan, sehingga pemohon dan isteri pemohon demi masa depan anak tersebut merasa terpanggil untuk megangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri ;
- Bahwa pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua angkat / Pemohon serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia;
- Bahwa untuk kepastian Hukum Status Anak tersebut, anak angkat Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pegangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon **Abd.Wahid Lamma** dan **Rika Rahmat** pada tanggal 15 Juni 2019 terhadap seorang anak jenis kelamin perempuan Bernama : **Aisha Anum Wahira**;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya jika didalam permohonnya ada perubahan pada Posita point 6 yang seharusnya Posita tersebut tidak dimasukkan sedangkan Posita dan petitum dalam permohonan Pemohon selebihnya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Akan Memberikan Hibah, tertanggal 6 April 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Akan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan, tertanggal 6 April 2020 bermaterai cukup, yang diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Motivasi, tertanggal 6 April 2020, bermaterai cukup, yang diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Yang Sama, tertanggal 6 April 2020, bermaterai cukup, yang diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Akan Memberikan Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua kandungnya tertanggal 6 April 2020, bermaterai cukup, yang diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Bahwa Pengangkatan Anak Demi Kepentingan Terbaik Anak dan Perlindungan Anak tertanggal 6 April 2020, bermaterai cukup yang diberi tanda P-6 ;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Abd. Wahid Lama, tertanggal 18 Juni 2019, yang diberi tanda P-7 ;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jiwa atas nama Rika Rahmat, tertanggal 18 Juni 2019, yang diberi tanda P-8 ;
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga an. KK. Abd. Wahid Lamma, bermaterai cukup yang diberi tanda P-9 ;
- 10.1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup yang diberi tanda P-10 ;
- 11.1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisha Anum Wahira, bermaterai cukup yang diberi tanda P-11 ;
- 12.1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, bermaterai cukup yang diberi tanda P-12 ;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Jiwa atas nama Rika Rahmat, tertanggal 18 Juni 2019, yang diberi tanda P-13 ;
- 14.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kesehatan Badan atas nama Rika Rahmat, tertanggal 18 Juni 2019, yang diberi tanda P-14 ;
- 15.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha, bermaterai cukup yang diberi tanda P-15;
- 16.1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, bermaterai cukup yang diberi tanda P-16 ;
- 17.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian, bermaterai cukup, yang diberi tanda P-17;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Bebas Narkoba tertanggal 8 April 2020 bermaterai cukup, yang diberi tanda P-18 ;

Fotocopy bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-13 dan P-14 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup sedangkan bukti surat P-9, P-10, P-11, P-12, P-15, P-16, P-17 dan P-18 yang merupakan bukti Surat Asli, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada yang pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **FITHRIANI, S.Sos.** ;

Menimbang, telah pula didengar keterangan Para Pemohon didalam persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana telagh temuat lengkap dalam Berita Acara Pesidangan ;

Menimbang. bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan menjadi Orang Tua angkat dari anak yang bernama Aisha Anum Wahira ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '**ADOPSI**' pada hakekatnya disebut "**ARTIFICIAL FAMILY RELATIONSHIP**" yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yaitu Guna Menciptakan Hubungan antara **PEMOHON (ADOPTANT)** dan **ANAK ANGKAT (ADOPTANDUS)**, sebagaimana layaknya Hubungan antara Seorang Anak dengan Orang Tua kandungnya ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No. 2 Tahun 1979 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1983 Jo. SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Tahun 1989), sehingga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-18 kecuali bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran (vide P-11), maka Abd. Wahid Lamma dan Rika Rahmat terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon Abd. Wahid Lamma dan Rika Rahmat adalah Para Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon (*Adoptant*), **Abd. Wahid Lamma** telah menikah dengan **Rika Rahmat**, yang telah dilangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam pada tanggal 8 Juni 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/08/VI/2003 (sesuai bukti P-10), yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi-saksi, dengan demikian Perkawinan Pemohon dengan Rika Rahmat adalah Sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Nabil Saputra Wahid yang berjenis kelamin perempuan (sesuai bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Fitriani yang merupakan pekerja sosial perlindungan anak Kab. Sidrap bahwa sejak ditemukannya bayi tersebut hingga saat ini, orang tua kandung dari bayi tidak pernah datang mencari bayi tersebut, dan saksi sudah berupaya mengumumkan melalui media sosial mengenai penemuan bayi tersebut, namun perempuan yang menyerahkan bayi tersebut kepada Asti (pihak panti asuhan) tidak pernah datang, sehingga untuk kepentingan masa depan anak khususnya untuk perawatan dan pemeliharaan anak, maka Dinas Sosial telah menampung, memelihara, dan merawat anak tersebut sementara yang saat ini diberi nama AISHA ANUM WAHIRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Anak, diatur mengenai syarat-syarat Pengangkatan Anak termasuk segala wewenang dan larangannya tertulis didalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu pula mengenai Pengangkatan Anak diatur pula didalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak didalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 yang menyatakan bahwa "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang bahwa adapun mengenai syarat Calon Anak Angkat diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak, dimana jika dihubungkan dengan posisi sebagai Calon Anak Angkat, di atur pada Pasal 4 dan 6 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 4

Merupakan syarat materil Calon Anak yang dapat diangkat meliputi :

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan ;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 6

Persyaratan Calon Anak Angkat sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak mengalami keterlantaran, baik anak yan berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus ;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan social, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat ;
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi Fitriani, S.Sos. yang merupakan pekerja/petugas sosial Perlindungan Anak Kab. Sidrap menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 telah ditemukan seorang bayi perempuan di dalam Panti Asuhan Sejati Muhammadiyah Rappang, dimana bayi tersebut dibawa oleh seorang perempuan pada sekitar pukul 12.15 lalu bayi tersebut diserahkan kepada Asti yang saat itu berada di Panti Asuhan, kemudian perempuan tersebut pergi meninggalkan panti asuhan lalu pengurus Panti Asuhan menghubungi saksi Fitriani, lalu saksi Fitriani melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian, selanjutnya bayi perempuan tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Arifin Nu'mang untuk mendapatkan perawatan karena kondisi bayi saat itu masih lemah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ari-ari anak tersebut masih ada kemudian setelah kondisi bayi tersebut dinyatakan sudah pulih untuk kepentingan masa depan anak khususnya untuk perawatan dan pemeliharaan anak, maka Dinas Sosial telah menampung, memelihara, dan merawat anak tersebut sementara dan saat ini telah diberi nama AISHA ANUM WAHIRA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (*vide P-11*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat di atas yang disesuaikan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang telah diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam hal Persyaratan Calon Anak Angkat ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas telah pula diatur mengenai syarat bagi Calon Orang Tua Angkat yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak, dimana jika dihubungkan dengan posisi Para Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat, di atur pada Pasal 7 yang menentukan sebagai berikut :

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi Fitriani, S.Sos. yang merupakan pekerja sosial Perlindungan Anak Kab. Sidrap menerangkan bahwa Dinas Sosial Kab. Sidrap bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi, telah melakukan Assesment

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Pemohon sebagai Calon Orang Tua Angkat dimana saat itu Para Pemohon telah merawat dan memberikan Hak serta kebutuhan Calon Anak Angkat tersebut selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak Para Pemohon mengajukan permohonannya, kemudian Tim PIPA Daerah yang telah melakukan Tahap uji Kelayakan bagi Calon Orang Tua Angkat dan Tahap Pengasuhan Sementara selama 6 (enam) bulan, Tim PIPA tidak menemukan ada hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat terhadap Calon Anak Angkat, setelah itu dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) menyimpulkan bahwa Para Pemohon layak untuk dijadikan sebagai Orang Tua Angkat terhadap Calon Anak Angkat atas nama Aisha Anum Wahira sebagaimana Keputusan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar warga Negara Indonesia (vide P-12) ;

Menimbang bahwa berdasarkan syarat-syarat di atas yang disesuaikan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang telah diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam hal Persyaratan Calon Orang Tua Angkat ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi Fitriani, S.Sos., sebagai petugas/pekerja pada Dinas Sosial Kab. Sidrap dan sebagai pemerhati Anak, merasa miris dengan banyaknya anak terlantar yang ada saat ini bahkan ada pula anak yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia khususnya di Kab. Sidrap, sehingga saksi Fitriani, S.Sos., sangat bersyukur jika ada seseorang yang ingin mengadopsi anak-anak terlantar untuk dijadikan sebagai anaknya ;

Menimbang, bahwa Kehadiran calon Anak Angkat (*Adoptandus*) dalam kehidupan Pemohon (*Adoptant*) membuat suasana kebahagiaan terpancar dan semakin terasa lengkap kehidupan rumah tangga Pemohon, bahkan Pemohon sangat bersyukur dan yakin bahwa hal tersebut merupakan suatu Karunia yang diberikan oleh Tuhan, dimana Tuhan telah mempercayakan Pemohon untuk dapat Merawat serta Membesarkan Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon bertekad untuk Mengurus, Merawat serta Membesarkan Calon Anak Angkat (*Adoptandus*) tersebut hingga menggapai masa depannya serta memperoleh hak-haknya selayak Anak Kandung Pemohon (*Adoptant*) sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon telah membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, SEMA No. 2 Tahun 1979 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1983 Jo. SEMA No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang persyaratan Pengangkatan Anak, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama **AISYA ANUM WAHIRA** lahir di Sidrap pada tanggal 15 Juni 2019 adalah **SAH**;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 April 2020** oleh Firmansyah Irwan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

PANITER PENGGANTI

TTD

Antar, S.H.

HAKIM

TTD

Firmansyah Irwan., S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Sdr



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu Rupiah).